

Sedang ditanyab. bebas  
4/1-53

10480/25/1  
31-12-52

ag/11/16  
21/12


GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N.  
-----TSA-----

M E D A N, 20 Desember 1952.-  
No. 15611/KPSU/12/3.-  
-----

Lampiran: 1.-  
Ichwal : Pembelian kendaraan dinas oleh pegawai Negeri Sipil.-  
-----

Bersama ini dikirimkan lagi salinan surat-edaran dari Kementerian Perhubungan tanggal 17 Nopember 1952 No. U 5/20/6, untuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.  
Wk. Kepala Bahagian Keuangan,

  
( O.K. Djafar ).-

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan utk. Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota di Kotapradja2 diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewananan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

Rekaman + lampirannya dikirimkan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi di Medan untuk dimaklumi.-

Lihat sebelah

SALINAN  
--TSA--

K E M E N T E R I A N   P E R H U B U N G A N

No. : U 5/20/6.-

DJAKARTA, 17 NOPEMBER 1952.-

Perihal: Pembelian kendaraan dinas  
oleh pegawai Negeri Sipil.  
-----

K e p a d a

1. Kabinet Presiden
2. Kabinet Perdana Menteri
3. Semua Kementerian (Ketjuali  
Kem. Pertahanan).
4. Dewan Pengawas Keuangan
5. Para Gubernur, Kepala Daerah  
Propinsi, Kepala Daerah Isti-  
mewa Jogjakarta dan Wali Kota  
Djakarta Raya.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakjat.
7. Djawatan2 dalam lingkungan Kee  
menterian2.-

S U R A T   -   E D A R A N

1. Dengan surat kami tanggal 16 September 1952 No. L.1/2/14 Kepala Djawatan Perdjalananan telah kami minta supaya a.l. kendaraan bermotor milik Pemerintah jang dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli dibebaskan dari keharusan untuk diberi tanda dan berhubung dengan itu telah kami minta pula supaya pemberian tanda pada kendaraan milik Pemerintah dilakukan setelah mendapat gambaran tentang djumlah kendaraan jang akan dibeli oleh Pegawai Negeri.
2. Dalam surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 30-9-1952 No. 13806/B/V telah diberikan petunjuk2 dan tjontoh2 tentang tjara mengajukan permintaan untuk membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas.
3. Ternjata bahwa sampai kini belum banjak diterima surat2 permintaan itu, miskipun telah banjak pegawai Negeri termasuk golongan VI/e P.G.P. keatas jang telah menjatakan akan membeli kendaraan jang sampai kini dipakainja.
4. Berhubung dengan permintaan dari beberapa pihak untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pemakaian kendaraan dinas maka pemberian tanda pada kendaraan2 dinas tidak dapat ditangguh lebih lama lagi dan Kepala Djawatan Perdjalananan telah siap dengan peraturannja tentang tanda kendaraan bermotor milik Pemerintah.
5. Berhubung dengan itu bersama ini kami tetapkan sbb:
  - A. Pegawai Negeri termasuk golongan VI/e PGP.1950 keatas harus telah menjampaikan surat-permohonannja selambat-lambatnja pada tanggal 1-1-1952.
  - B. Pegawai Negeri termasuk golongan VI/b PGP.1950 keatas jang mempanjai tugas berkeliling harus telah menjampaikan surat-permohonannja selambat-lambatnja pada tgl. 1-1-1953.
  - C. Setelah tanggal 1-1-1953 semua kendaraan bermotor milik Pemerintah harus telah diberitanda.-

MENTERI PERHUBUNGAN,  
d.t.o.

(Ir. R. DJUANDA).-

Untuk salinan jang sama  
Komis,



Djawatan atau Kantor .....

D a f t a r nama dan pangkat pegawai2 jang mempergunakan kenderaan bermotor kepunjaan Pemerintah ja untuk pergi ke kantor dan pulangkerumah, dalam bulan 1952.-

No.	N a m a	Pangkat	Bus, Truck, Mobil Pick-up, atau atau station wagon. x)	atau Sewa Jeep.x)	Keterangan lain2.
BL.4548	Abdul Hamid	Penjuluh Rakjat Kutaradja	Pick-up.	-	15.--
BL.356	-	-	-	Jeep.	- Kenderaan ini tidak dipergunakan buat mengangkut pegawai dari rumah kekantor dan sebaliknya.

x) Tiap2 kenderaan sedapat mungkin dimuat sepenuhnya.

1952.-

Kepala Djawatan  
Kantor .....